

Nomor : 003 /PM.00.02/K.SN-14/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 04 Januari 2024

Yth.

Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undanga Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024.

B. Bahwa dalam rangka Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dalam proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Agar Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pinrang melakukan penelusuran sandingan dengan data tim Kampanye maupun melakukan penelusuran calon anggota PTPS dalam SIPOL.
3. Memperhatikan Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.